



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 26.8/KPTS/I/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah meliputi akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya penyusunan laporan keuangan dimaksud, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;



2

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025, pada Satuan Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan komposisi Tim sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

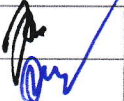
- a. menelaah laporan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
- b. melaksanakan rekonsiliasi data laporan keuangan dengan pengelola barang milik daerah;
- c. memeriksa kelengkapan bahan-bahan administrasi dalam rangka kelancaran Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan Penyusunan LKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025.
- e. dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun bertanggungjawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, pos Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Adm Umum	
Kepala BKAD	
Kabag Hukum& Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 14 Januari 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Kepala BKAD Kab. Hamahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui

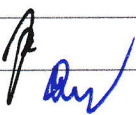
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMPAHERA BARAT
NOMOR : ~~26/B~~/ KPTS / I / 2026
TANGGAL : 14 JANUARI 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

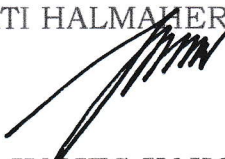
NO	NAMA / JABATAN NIP	JABATAN DALAM TIM	NILAI	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Halmahera Barat	Penanggungjawab	1.250.000	
2.	Didin Usman, SP NIP. 198011272005011012	Koordinator	1.000.000	
3.	Muhammad Ari Faldy, SE NIP. 197609162005011014	Ketua	850.000	
4.	Glen Lampah, SE NIP. 198411222010011009	Wakil Ketua	750.000	
5.	Nurafiany A.R NIP. 198212112003122003	Sekretaris	750.000	
6.	Charlin Bassay, SE., M.Ak NIP. 198112052006042026	Anggota	750.000	
7.	Samuel R. Huliselan, SE NIP. 198210132011011002	Anggota	750.000	
8.	Hasanuddin L. Syamsuddin, S.Kom NIP. 198212112010011005	Anggota	750.000	
9.	Rauda A. Buamona, S.Kom NIP. 198403202009032002	Anggota	750.000	
10.	Hasna Abd. Latif, SE NIP. 198104042003122016	Anggota	750.000	
11.	Nurningsih Usman, SE NIP. 198304102005012006	Anggota	750.000	
12.	Rivandi Usman, S. STP NIP. 199205202014061003	Anggota	750.000	
13.	Muhammad Ridwan, ST NIP. 198705132015031002	Anggota	750.000	
14.	Sukarni J. Hamid, SE NIP. 198107052010012018	Anggota	750.000	
15.	Hikma R. Kiat, S.Ip NIP. 197210072003122008	Anggota	750.000	

2

NO	NAMA / JABATAN NIP	JABATAN DALAM TIM	NILAI	KET
1	2	3	4	5
16.	Novita Yabarmase, S.Sos NIP. 1983100320140920001	Anggota	750.000	
17.	Arnike Saban, Amd NIP. 198606162010012016	Anggota	750.000	
18.	Irham Dwi Harsanto NIP. 197501182006041005	Anggota	750.000	
18.	Sahrudin Hamid, SE NIP. 197808032003121002	Anggota	750.000	
19.	Sahrudin Hamid, SE NIP. 197808032003121002	Anggota	750.000	
20.	Nursia Salim, SE NIP. 196903201992102001	Anggota	750.000	
21.	M. Syahril Akbar Badi, S.IP NIP. 199403302016091001	Anggota	750.000	
22.	Yunda Lamidja, A.Md NIP. 198306192025212027	Anggota	750.000	
23.	Frida Amelia Manthol NIP. 199603052025212021	Anggota	750.000	
24.	Irfan Syamsuddin	Anggota	750.000	
25.	Aryati Ahmad	Anggota	750.000	
26.	Cyntia Siliba Lamalo, S.Kom	Anggota	750.000	
27.	Sumiyati Sidik, SE	Anggota	750.000	
28.	Jein Melda Sadja, SE	Anggota	750.000	
29.	Ella Avrialdy Hatuwe	Anggota	750.000	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Adm Umum	
Kepala BKAD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


YAMES UANG

2